



**PENETAPAN**

**Nomor: 52/Pdt.G.S/2024/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG RANTAU**, berkedudukan di Jalan Brigjend H Hasan Basri Nomor 2, Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Arief Pramono selaku pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rantau, memberikan kuasa kepada Syarif Mahfudzi, pegawai dan staff Petugas Penunjang Bisnis pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rantau, email: *arifhipzi5@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1934.GS-KC-X/MKR/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 dan Surat Tugas Nomor: B. 1934.GS-KC-X/MKR/07/2024 tanggal 19 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan tanda pendaftaran Nomor: 76/HK/SK.Pdt/2024/PN Rta tanggal 08 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**ST AMNAH** bertempat tinggal di Jalan Perintis Raya Rantau RT. 002 RW. 001 Desa Perintis Raya Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**SAMSUL** bertempat tinggal di Jalan Perintis Raya Rantau RT. 002 RW. 001 Desa Perintis Raya Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 52/Pdt.GS/2024/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Rta tanggal 08 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Rta tanggal 08 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Senin tanggal 26 Agustus 2024 Penggugat tidak hadir namun diwakilkan oleh Kuasanya sdr. Syarif Mahfudzi dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Secara Lisan atas perkara Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Rta;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan cabut terhadap perkara No. 52/Pdt.G.S/2024/PN Rta dikarenakan Penggugat dan Para Tergugat sudah berkomunikasi dan sudah ada kesepakatan perdamaian diluar persidangan sehingga Penggugat bersedia untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan sebelum pemeriksaan perkara berlangsung dan sebelum memasuki jawaban sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 52/Pdt.GS/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Rta;
2. Menyatakan Perkara Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Rta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk mencoret perkara perdata Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Rta tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 268.000 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Shelly Yulianti, S.H, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rory Noprika, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim,  
ttd

Rory Noprika, S.H.,

Shelly Yulianti, S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran .....	: Rp	30.000,00;
2. ATK .....	: Rp	100.000,00;
3. Relas Panggilan .....	: Rp	68.000,00;
4. Redaksi .....	: Rp	10.000,00;
5. Meterai .....	: Rp	10.000,00;
6. PNBPN .....	: Rp	40.000,00;
7. Leges .....	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	268.000,00;
(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).		